

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RSUD ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT**

A. LATAR BELAKANG

Dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah., instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja)

Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di mancanegara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disamping diberikan kewenangan pengelolaan keuangan, BLUD juga diberikan kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian seperti yang diamanatkan dalam pasal 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah juga memberikan pendelegasian bahwa pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan adanya perintah pendelegasian dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ini perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Asy-Syifa.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di jelaskan secara rinci muatan materi raperbup tetang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Asy-Syifa.

ini.

1. Kewenangan Pengangkatan
dalam bab ini mengatur terkait kewenangan pimpinan BLUD dalam mengangkat pegawai Non ASN;
2. Kedudukan Pegawai Non ASN;
dalam bab ini mengatur terkait kedudukan pegawai BLUD;
3. Jenis Pegawai Non ASN;
4. pengadaan pegawai Non ASN;
5. Pengangkatan Dan Penempatan;
dalam bab ini mengatur terkait seleksi pegawai non ASN;
6. Batas Usia Pegawai Non ASN;
dalam bab ini mengatur terkait Batas usia pegawai Non ASN;
7. Masa Kerja Pegawai Non ASN;

- dalam bab ini mengatur terkait masa kerja pegawai Non ASN;
8. Hak, Kewajiban Dan Larangan Pegawai Non ASN
dalam bab ini mengatur terkait;
 - a. Hak Pegawai Non ASN
 - b. Kewajiban Pegawai Non ASN
 - c. Larangan Pegawai Non ASN
 9. Sanksi Bagi Pegawai Non ASN
 10. Evaluasi kinerja
 11. Pemberhentian pegawai Non ASN
 12. Pembinaan dan pengawasan

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembedaan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Asy-Syifa'.

Direktur BLUD RSUD ASY-
SYIFA'
Sumbawa Barat




dr. Carlof
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19820124 201001 1 014

- dalam bab ini mengatur terkait masa kerja pegawai Non ASN;
8. Hak, Kewajiban Dan Larangan Pegawai Non ASN
dalam bab ini mengatur terkait;
 - a. Hak Pegawai Non ASN
 - b. Kewajiban Pegawai Non ASN
 - c. Larangan Pegawai Non ASN
 9. Sanksi Bagi Pegawai Non ASN
 10. Evaluasi kinerja
 11. Pemberhentian pegawai Non ASN
 12. Pembinaan dan pengawasan

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembedaan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Asy-Syifa'.

 Direktur,



 dr. Carlof
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19820124 201001 1 014